



**BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR : 238 TAHUN 2026**

TENTANG

PERUBAHAN NAMA DAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK CAHAYA RONGI

BUPATI BUTON SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 huruf a dan huruf d serta Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Selatan tanggal 30 April 2026 Nomor 800.3.5.3/ 875.a/ 2026 tanggal 30 April 2026 perihal Perubahan Nama dan Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga dipandang perlu untuk melakukan perubahan Nama dan Status Taman Kanak-Kanak Cahaya Rongi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nama dan Status Taman Kanak-Kanak Cahaya Rongi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Nama dan Status Taman Kanak-Kanak Cahaya Rongi, sebagai berikut:

a. Nama Satuan Pendidikan:

Lama : TK Cahaya Rongi

Baru : TK Negeri 1 Sandang Pangan

b. NPSN : 69830180

c. Alamat : Desa Sandang Pangan
Kecamatan Sampolawa,
Kabupaten Buton Selatan.

KEDUA : Dengan perubahan nama dan status sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi dasar peralihan pengelolaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang semula dilakukan oleh masyarakat menjadi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Buton Selatan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Selatan, dengan ketentuan:

a. proses belajar mengajar tetap dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. segala aset TK Cahaya Rongi beralih menjadi aset TK Negeri 1 Sandang Pangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 9 Juli 2026



H. MUHAMMAD ADIOS